



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Anak; |
| 2. Tempat lahir | : Tidore; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun / 07 April 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Soasio oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
Anak didampingi Fahmi Albar, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari Kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Maluku Utara yang beralamat di Jl. Hasan Esa RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Maluku Utara berdasarkan penetapan Nomor 26/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos; Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
Membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor**

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate;

3. Pelatihan kerja pengganti denda di Yayasan Daur Mala yang beralamat di Jalan Kayu Manis Belakang Gudang Dolok, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara selama **10 (sepuluh) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju blouse lengan panjang warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan Anak yaitu :

1. Terdakwa anak belum pernah dihukum.
2. Terdakwa anak berlaku/bersikap sopan selama persidangan
3. Terdakwa anak terus terang dalam persidangan
4. Terdakwa adalah anak
5. Terdakwa masi muda dan dapat diperbaiki sikap dan perilakunya

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum Anak yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan anak No. Reg. Perkara : **PDM-011/TPUL-ANAK/TIKEP/07/2023** tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia **Anak** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar Pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 yang bertempat dikamar kontrakan Anak yang beralamat di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak** yaitu Anak Korban **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang telah dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar Pukul 00.00 WIT Anak Korban sedang duduk diteras rumahnya di Kelurahan Mafututu bersama dengan Anak Saksi, lalu Anak menghubungi Anak Saksi via mesangger untuk mengajak jalan – jalan kerana keduanya memiliki hubungan pacaran, kemudian Anak Saksi mengiyakan ajakan Anak , beberapa saat kemudian Anak datang di rumah Anak korban untuk menjemput Anak Saksi selanjutnya Anak dan Anak Saksi serta Anak korban berboncengan menuju ke Pantai Tugulufa setelah itu ketiganya menuju ke kontrakan Anak yang beralamat di Kelurahan Goto setelah sampai di kontrakan selanjutnya ketiganya masuk kedalam kamar Anak tak lama kemudian Sdra YONO datang lalu Anak bersama dengan Sdra YONO serta Anak Saksi mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sedangkan Anak korban duduk sambil bermain handphone miliknya didalam kamar tersebut, setelah itu Sdra YONO keluar dari dalam kamar tidak lama kemudian Anak Saksi pun keluar dari kamar tersebut karena merasa ingin muntah sehingga didalam kamar hanya ada Anak korban dan Anak , selanjutnya Anak mendekati Anak korban lalu menarik badan Anak korban untuk membaringkan Anak korban lalu Anak korban berusaha bangun namun Anak kembali menarik badan Anak korban selanjutnya Anak mengunci pintu kamar lalu menarik celana Anak korban hingga mata kaki setelah itu Anak pun membuka celananya hingga terlepas kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak korban hendak berteriak lalu Anak mengatakan *“Badiam jang kita bunuh”* setelah itu Anak lalu menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit selanjutnya menarik keluar kemaluannya tersebut lalu menumpahkan spermanya diatas tubuh Anak korban, selanjutnya hal tersebut kembali diulangi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama setelah itu Anak membersihkan spermanya yang telah ditumpahkan diatas tubuh Anak korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu Anak mengenakan celananya kembali begitupun Anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/078/11/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : *dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VERA wanita usia 15 tahun tanggal 09 November 2022 terdapat robekan tidak teratur. Selaput dara arah jam tiga, empat, enam, sembilan, dua belas serta terdapat luka lecet dikulit vagina dan anus ukuran nol koma lima centimeter. Pasien sembuh sempurna. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/jabatan.*

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban belum berusia delapan belas tahun sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 088/U/CS/KTK/200 tanggal 15 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan ANAK KORBAN lahir di Tidore pada tanggal 20 Juli 2007, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Anak** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar Pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 yang bertempat dikamar kontrakan Anak yang beralamat di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak** Anak Korban **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang telah dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar Pukul 00.00 WIT Anak Korban sedang duduk diteras rumahnya di Kelurahan Mafututu bersama dengan Anak Saksi, lalu Anak menghubungi Anak Saksi via mesangger untuk mengajak jalan – jalan kerana keduanya memiliki

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



hubungan pacaran, kemudian Anak Saksi mengiyakan ajakan Anak , beberapa saat kemudian Anak datang di rumah Anak korban untuk menjemput Anak Saksi selanjutnya Anak dan Anak Saksi serta Anak korban berboncengan menuju ke Pantai Tugulufa setelah itu ketiganya menuju ke kontrakan Anak yang beralamat di Kelurahan Goto setelah sampai di kontrakan selanjutnya ketiganya masuk kedalam kamar Anak tak lama kemudian Sdra YONO datang lalu Anak bersama dengan Sdra YONO serta Anak Saksi mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sedangkan Anak korban duduk sambil bermain handphone miliknya didalam kamar tersebut, setelah itu Sdra YONO keluar dari dalam kamar tidak lama kemudian Anak Saksi pun keluar dari kamar tersebut karena merasa ingin muntah sehingga didalam kamar hanya ada Anak korban dan Anak , selanjutnya Anak mendekati Anak korban lalu menarik badan Anak korban untuk membaringkan Anak korban lalu Anak korban berusaha bangun namun Anak kembali menarik badan Anak korban selanjutnya Anak mengunci pintu kamar lalu menarik celana Anak korban hingga mata kaki setelah itu Anak pun membuka celananya hingga terlepas kemudian Anak langsung menindih tubuh Anak korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban kemudian Anak korban hendak berteriak lalu Anak mengatakan “*Badiam jang kita bunuh*” setelah itu Anak lalu menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit selanjutnya menarik keluar kemaluannya tersebut lalu menumpahkan spermanya diatas tubuh Anak korban, selanjutnya hal tersebut kembali diulangi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama setelah itu Anak membersihkan spermanya yang telah ditumpahkan diatas tubuh Anak korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu Anak mengenakan celananya kembali begitupun Anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/078/11/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : *dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER wanita usia 15 tahun tanggal 09 November 2022 terdapat robekan tidak teratur. Selaput dara arah jam tiga, empat , enam, sembilan, dua belas serta terdapat luka lecet dikulit vagina dan anus ukuran nol koma lima centimeter. Pasien sembuh sempurna.*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/jabatan.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban belum berusia delapan belas tahun sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 088/U/CS/KTK/200 tanggal 15 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan ANAK KORBAN lahir di Tidore pada tanggal 20 Juli 2007, dengan demikian ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah dengan didampingi ibu kandung dan petugas Dinas PPPA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan terkait dengan masalah Persetubuhan
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri **Anak Korban**, dan yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah Anak ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di Kamar dalam Gudang Dekorasi yang beralamat di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kronologi kejadian persetubuhan tersebut adalah awalnya hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIT saat itu Anak Korban bersama teman Anak Korban yakni Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Korban di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. Anak Korban bersama Anak Saksi dijemput oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi dan Anak pergi menuju gudang milik Saudara Man. Setelah sampai di gudang, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Anak langsung masuk di kamar Anak. Dalam kamar tersebut, Anak Korban, Anak Saksi dan Anak duduk sambil bercerita. Tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Saudara Yono teman dari Anak datang dan duduk bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi dan Anak. Tidak lama kemudian Saudara Yono keluar dari kamar. Lalu Anak Saksi keluar dari kamar untuk pergi ke kamar mandi (WC). Tidak lama kemudian Anak menarik badan Anak Korban untuk tidur. Lalu Anak Korban mencoba untuk bangun namun Anak menarik badan Anak Korban untuk tidur. Setelah itu Anak mengunci kamar dan langsung membuka celana Anak Korban sampai di mata kaki. Setelah itu Anak membuka celana Anak dan langsung menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit dan Anak menumpahkan sperma di badan Anak Korban. Setelah sperma Anak keluar Anak lanjut memasukkan kembali kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kurang lebih 5 (lima) menit dan menumpahkan kembali ke tubuh Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak menggunakan celana kembali;

- Bahwa Pada awalnya Anak Korban dan Anak Saksi sedang berada dalam kamar di rumah Anak Korban. Lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk ikut bersama Anak Saksi dan Pacarnya yakni Anak ke gudang dekorasi tempat Anak bekerja. Awalnya Anak Korban menolak ajakan Anak Saksi, namun setelah Anak Saksi kembali mengajak Anak Korban akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa Setelah Anak menjemput Anak Korban dan Anak Saksi lalu Anak membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke Panatai Tugulufa untuk duduk sambil bercerita;

- Bahwa Anak menjemput hanya menggunakan 1 (satu) motor saja tetapi berboncengan 3 (tiga) orang;

- Bahwa Anak menjemput Anak Korban dan Anak Saksi sekitar pukul 00.00 WIT;

- Bahwa Anak Korban tidak meminta izin dari orang tua Anak Korban untuk keluar pada malam itu;

- Bahwa Setelah dari Pantai Tugulufa Anak, Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke gudang dekorasi;

- Bahwa Saat itu yang berada dalam kamar gudang adalah Anak, Anak Korban, Anak Saksi dan teman Anak yakni Saudara Yono;

- Bahwa yang Anak, Anak Korban, Anak Saksi dan dan Saudara Yono lakukan di dalam kamar gudang tersebut hanya duduk sambil bercerita. Tetapi tidak lama kemudian Anak, Anak Saksi dan Saudara Yono pun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



meminum minuman keras;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa yang membeli minuman tersebut karena saat itu tiba-tiba minuman sudah ada di dalam kamar sebelum Anak Korban datang;
- Bahwa Saat itu minuman kerasnya jenis cap tikus;
- Bahwa yang mium cap tikus tersebut hanya Anak, Anak Saksi dan Saudara Yono;
- Bahwa Anak Korban tidak ikut minum karena Anak Korban sedang bermain *Handphone* dan Anak Korban tidak suka minum;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Saudara Yono mengajak Anak Korban untuk minum tetapi Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Setelah minum, Anak dan Anak Saksi pergi keluar untuk membeli makanan. Lalu Anak dan Anak Saksi kembali gudang dan makan di dalam kamar gudang. Tak lama kemudian Saudara Yono pun keluar kamar. Kemudian Anak Saksi pun keluar kamar untuk buang air kecil;
- Bahwa Setelah Anak Saksi keluar kamar yang berada dalam kamar hanya Anak dan Anak Korban saja;
- Bahwa Setelah Anak Saksi keluar kamar, tiba-tiba Anak menutup dan mengunci pintu. Lalu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur;
- Bahwa Saat itu Anak Korban mengatakan untuk membuka pintu tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau dan mengatakan akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak diam. Karena Anak Korban takut, akhirnya Anak Korban pun diam;
- Bahwa Anak menaruh pisau di leher Anak Korban;
- Bahwa Setelah itu Anak pun menyetubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah sperma Anak keluar lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menghadap ke belakang. Setelah Anak Korban menghadap ke belakang, Anak pun memasukkan kelaminnya ke dalam lubang anus Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak dipukul oleh Anak. Anak hanya mengancam Anak Korban saja;
- Bahwa Setelah kejadian Anak Saksi sedang berada di jembatan;
- Bahwa Setelah kejadian, Anak mengantarkan Anak Korban pulang. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak berkata, "Habis baku dapat lagi." Yang artinya, "Nanti ketemu lagi." Anak Korban pun mengiyakan karena takut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban keesokan paginya. Anak menangis sambil menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian kemaluan Anak Korban menjadi sakit;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah Ibu Anak Korban;
 - Bahwa Umur Anak Korban saat kejadian adalah 15 (Lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban tidak menegenetahui dari mana Anak mendapatkan pisau saat kejadian;
 - Bahwa Pisau yang digunakan untuk mengancam Anak Korban adalah pisau *cutter*;
 - Bahwa Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan dan anus Anak Korban;
 - Bahwa Tidak pernah ada komunikasi langsung antara Anak dan Anak Korban;
 - Bahwa Kamar dalam gudang dekorasi ada 2 (dua);
 - Bahwa Anak Korban tidak dicari oleh Ibu Anak Korban saat kejadian;
 - Bahwa Anak Korban tidak sering keluar malam;
 - Bahwa Anak Korban baru pertama kali melihat Anak minum minuman keras;
 - Bahwa Tidak ada hubungan antara Anak dan Anak Korban. Anak Korban mengenal Anak dari Anak Saksi karena Anak merupakan pacar dari Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Korban ada rasa takut saat keluar malam itu tetapi Anak Saksi meyakinkan Anak Korban untuk tidak takut karena teman Anak Saksi bukan anak nakal;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan bahwa anak tidak mengancam Anak Korban dengan pisau, Anak tidak pernah memasukkan kelamin Anak ke dalam anus Anak Korban, Anak tidak pernah mengatakan bahwa akan membunuh Anak Korban;
 - Terhadap keberatan Anak, Anak Korban tetap pada keterangannya;
2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Persetubuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri **Anak Korban**, dan yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah Anak ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di Kamar dalam Gudang Dekorasi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



yang beralamat di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIT Saksi yang baru kembali dari pasar untuk berbelanja tak lama kemudian Saksi kaget karena tiba-tiba Anak Korban yang sedang tidur di ruangan tamu rumah milik Saksi seketika bangun dan dalam kondisi menangis. Sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban menangis. Lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak telah melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Tetapi Saksi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Anak Korban sehingga Saksi bertanya lagi apa yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Kemudian Anak Korban menjawab dengan kondisi menangis bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Saksi langsung bertanya kapan Anak melakukan hal tersebut. Lalu Anak Korban pun menceritakan kepada Saksi, bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Anak Saksi. Saat itu Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke suatu tempat yang berada di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan lebih tepatnya di Gudang dekorasi tempat pacar dari Anak Saksi bekerja yakni Anak. Saat itu Anak sedang mengonsumsi minuman keras dengan temannya yakni Saudara Yono. Setelah itu Anak sempat menawarkan kepada Anak Korban untuk ikut meminum minuman tersebut. Akan tetapi Anak Korban menolak. Setelah selesai meminum minuman keras Anak Saksi keluar untuk ke kamar mandi. Kemudian Anak mengunci pintu dan langsung melakukan persetujuan kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Anak sebelum kejadian ini. Tetapi Saksi pernah bertemu Anak saat Anak sedang membawa bentor di pasar. Saksi juga bertanya kepada Anak apakah Anak menyetubuhi Anak Korban. Tetapi Anak berdalih dengan mengatakan bahwa orang bernama Udi ada banyak dan itu bukan dia;

- Bahwa Ketika di kantor Polisi Anak baru mengakui perbuatannya;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi adalah Saksi sendiri;

- Bahwa sampai saat ini keluarga Anak tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi;

- Bahwa Anak Korban tidak sekolah lagi karena Papanya sudah meninggal;

- Bahwa Umur Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah kejadian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



- Bahwa Saksi belum sempat langsung melaporkan kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang sibuk mempersiapkan Dina untuk orang tua dari Saksi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan semuanya kejadian kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi dibawah sumpah dengan didampingi petugas Dinas PPPA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban, dan yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah Anak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di Kamar dalam Gudang Dekorasi yang beralamat di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Korban, sedang duduk-duduk di teras rumah Anak Korban di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan sambil bercerita. Saat itu waktu menunjukkan pukul 22.00 WIT, saat sedang bercerita tiba-tiba Anak menghubungi Anak Saksi lewat pesan *Messenger Facebook*. Yang mana isi pesan tersebut Anak mengajak Anak Saksi untuk jalan-jalan. Anak Saksi lalu mengiyakan ajakan Anak. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Anak dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Anak sampai di rumah Anak Korban, Anak Saksi bersama dengan Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Sambil menunggu Anak Saksi dan Anak Korban bersiap-siap, Anak kemudian pergi menuju ke lingkungan mangga Gole. Tak lama kemudian Anak kembali ke rumah Anak Korban. Namun Anak tidak masuk ke dalam rumah melainkan tetap duduk motornya yang berada di jalan. Kemudian Anak Saksi dan Anak Korban keluar dari rumah dan langsung pergi bersama dengan Anak berboncengan menuju ke pantai Tugulufa. Sesampainya di Pantai Tugulufa Anak Saksi, Anak Korban dan Anak duduk sambil bercerita sampai sekitar pukul 00.30 WIT. lalu Anak Saksi, Anak Korban dan Anak meninggalkan pantai Tugulufa menuju ke rumah kontrakan tempat Anak tinggal. Sesampainya di rumah tersebut Anak Saksi, Anak Korban dan Anak kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju ke salah satu kamar. Setelah berada di dalam kamar, Anak Saksi bersama Anak Korban dan Anak kemudian duduk sambil bercerita. Setelah beberapa saat bercerita



Anak langsung keluar dari dalam kamar menuju ke kamar Saudara Yono. Kemudian Anak mengetuk-ngetuk pintu kamar Saudara Yono. Tak lama kemudian Anak datang bersama dengan Saudara Yono, dan masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar Anak, langsung membuka minuman jenis cap tikus dan langsung meminum minuman tersebut bersama Saudara Yono. Kemudian Anak menawarkan minuman tersebut kepada Anak Saksi dan Anak Saksi pun ikut mengonsumsi minuman tersebut. Setelah selesai minum minuman keras, Saudara Yono kemudian keluar dari dalam kamar langsung masuk ke dalam kamarnya. Sementara Anak Saksi saat itu makan Nasi goreng, dan Anak Korban sedang bermain *Handphone*. Selesai makan Anak Saksi lalu merasa pusing dan ingin muntah sehingga Anak Saksi lalu keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak. Saat berada di dalam kamar mandi, Anak Saksi lalu muntah. Setelah selesai muntah Anak Saksi lalu kembali ke kamar tempat Anak Korban dan Anak berada. Saat Anak Saksi sampai Anak Saksi melihat pintu kamar sedang tertutup sehingga Anak Saksi mencoba untuk mendorong namun ternyata pintu kamar tersebut terkunci dari dalam. Melihat pintu kamar terkunci Anak Saksi sempat berdiri di depan pintu dan Anak Saksi mendengar Suara Anak Korban yang berkata, "Jangan. Jangan. Jangan. Tako Anak Saksi marah." Yang artinya, "Jangan. Jangan. Jangan Anak takut Anak Saksi marah." Mendengar suara dari Anak Korban tersebut Anak Saksi lalu menrasa takut. Sehingga Anak Saksi langsung berlari keluar dari dalam rumah tersebut dan berjalan menuju ke rumah Anak. Sesampainya Anak Saksi sampai di rumah Anak, Anak Saksi memanggil orang tua Anak yakni Saudara Adajam. Kemudian Saudara Adajam keluar dari dalam rumah dan menemui Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi menceritakan kepadanya apa yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dengan berkata, "Papa, Udin ada manakal Novi pe tamang." Yang artinya, "Papa, Udin menyetubuhi teman Anak." Kemudian Ayah Anak menjawab, "Sudah bagitu da." Yang artinya, "Sudah memang seperti itu." Setelah mengatakan hal tersebut, kemudian Anak Saksi pun masuk ke dalam rumah Anak dan tidur. Saat berada di dalam kamar, Anak Saksi merasa takut sehingga Anak Saksi langsung keluar dari dalam kamar dan kembali lagi ke rumah tempat Anak dan Anak Korban berada. Sesampainya di sana Anak Saksi tidak masuk ke dalam gudang tersebut melainkan Anak Saksi duduk-duduk di jembatan. Sekitar pukul 04.30 WIT, Anak Saksi melihat Anak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



bersama dengan Anak Korban, keluar dari dalam rumah. Anak membonceng Anak Korban. Saat Anak Korban dan Anak lewat melihat Anak Saksi lalu berhenti. Anak pun langsung mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumah. Lalu Anak Saksi lalu naik ke atas motor bersama Anak Korban. Lalu Anak membawa pulang Anak Saksi dan Anak Korban. Keesokan siang nya hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekitar pukul 12.30 WIT, Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban di rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi apa yang dialaminya di malam tersebut. Anak Korban mengatakan bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban secara paksa dan mengancam Anak Korban;

- Anak Saksi tidak mendengar teriakan saat kejadian. Anak Saksi hanya mendengar kalau Anak Korban memanggil Anak Saksi dan meminta tolong untuk membukakan pintu kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak membukakan pintu kamar karena Anak Saksi takut saat itu;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak saat itu sedang berpacaran;
- Bahwa yang ikut minum minuman keras dengan Anak adalah Anak Saksi dan Saudara Yono;
- Bahwa Minuman jenis cap tikus;
- Bahwa Cap tikus yang diminum sebanyak 1 (satu) plastik;
- Bahwa Cap tikus tersebut diambil oleh Anak di kamar Saudara Yono;
- Bahwa Anak Saksi tidak biasa minum;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Anak mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengajak Anak Korban karena saat itu Anak mengatakan bahwa Anak mengajak temannya dan menyuruh Anak Saksi untuk membawa teman;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Korban membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan adalah Anak sendiri dan yang menjadi Anak Korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di Kamar dalam Gudang Dekorasi yang beralamat di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Anak chat Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk jalan-jalan. Lalu Anak Saksi pun mengiyakan ajakan Anak. Anak tidak mengetahui kalau Anak Korban akan ikut. Saat menjemput Anak Saksi di



rumah Anak Korban, Anak pun kaget karena Anak Korban ikut. Lalu Anak mengatakan bahwa motor hanya 1 (satu) sementara ada 3 (tiga) orang yang akan pergi. Lalu Anak Saksi mengatakan tidak apa-apa untuk berboncengan 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) motor. Lalu Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk duduk-duduk di tugulufa sambil bercerita. Setelah itu Anak, Anak Korban dan Anak Saksi pun pergi ke Gudang dekorasi yang berada di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. Lalu membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke kamar Anak. Lalu Anak dan Anak Saksi pergi keluar untuk membeli nasi goreng. Setelah membeli nasi goreng, Anak dan Anak Saksi pun makan nasi goreng di kamar Anak. Setelah itu Saudara Yono yang merupakan teman Anak pun masuk sambil membawa cap tikus. Lalu Saudara Yono pun mengajak Anak untuk minum bersama. Setelah selesai minum, Saudara Yono pun masuk ke kamarnya yang kebetulan bersebelahan dengan kamar Anak. Tak lama kemudian Anak Saksi pun pergi ke kamar mandi. Lalu Anak pun menutup dan mengunci pintu. Lalu Anak pun membujuk Anak Korban dengan berkata, " Indah main 1 (satu) kali tara." Yang artinya, " Indah berhubungan badan 1 (kali) dulu." Lalu Anak Korban menolak ajakan Anak dan mengatakan bahwa takut Anak Saksi marah. Lalu Anak pun membujuk Anak Korban sampai 3 (tiga) kali dan akhirnya Anak Korban pun mau bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali saja. Lalu Anak menyetubuhi Anak Korban, dengan cara Anak menidurkan Anak Korban di atas kasur yang terdapat di lantai kamar. Kemudian Anak langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Setelah itu Anak lalu membuka celana yang dikenakan Anak Korban tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak. Lalu Anak membuka celana yang Anak kenakan. Setelah celana terbuka Anak pun membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak. Kemudian Anak pun memasukkan kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak menggoyangkan pantat naik turun hingga beberapa menit dan kemudian Anak merasakan sperma Anak akan keluar sehingga Anak langsung mencabut kelamin Anak dari kemaluan Anak Korban dan langsung menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Anak dan Anak korban tidak berpacaran. Anak berpacaran dengan Anak Saksi yang merupakan teman Anak Korban;
- Bahwa Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak pun keluar dari dalam kamar dan mencari Anak Saksi;
- Bahwa Anak bertemu dengan Anak Saksi di jembatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi hanya marah-marah kepada Anak dan mengatakan bahwa seharusnya Anak tidak boleh melakukan perbuatan itu, karena Anak berpacaran dengan Anak Saksi tetapi kenapa Anak bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak mengunci pintu saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak takut ketahuan oleh Anak Saksi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak berteman. Hanya saja Anak sering melihat Anak Korban. Karena beberapa kali Anak menjemput Anak Saksi di rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak tidak memasukkan kelamin Anak ke dalam anus Anak Korban;
- Bahwa Saat ini Anak sudah putus sekolah sejak kelas 2 (Dua) SMA;
- Bahwa Anak putus sekolah karena mama Anak sudah meninggal;
- Bahwa Aktivitas Anak sebelumnya membawa bentor, dan kalau siang tidur di rumah;
- Bahwa Anak sering minum minuman keras. Anak minum minuman keras saat ada uang saja, tetapi kalau tidak ada uang Anak tidak minum minuman keras;
- Bahwa Anak sering menonton video porno;
- Bahwa Tanggapan ayah Anak saat itu marah;
- Bahwa Keluarga Anak tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saat kejadian Anak dalam keadaan mabuk tetapi masih sadar;
- Bahwa Keluarga Anak tidak memberi ganti rugi kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa di persidangan orang tua Anak tidak pernah hadir dan Anak selalu didampingi Penasihat Hukumnya sehingga tidak dapat didengar pesan orang tua terhadap Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian dan kemasyarakatan Anak No. Register Litmas : 04/LIT.SID/BKA/BP.TDR/2023 yang memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Analisis dan kesimpulan dalam penelitian kemasyarakatan dan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Klas I Tidore pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, demi kepentingan anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berupa "PIDANA SERINGAN-RINGANNYA" berupa Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Ternate;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju blouse lengan panjang warna hitam bergaris putih dan 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/078/11/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Sarnilita Muhammad dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER wanita usia 15 tahun, tanggal 09 November 2022, terdapat robekan tidak teratur. Selaput darah, arah jam tiga, empat, enam Sembilan, dua belas serta erdapat luka lecet dikulit vagina dan anus ukuran nol koma lima centi meter. Pasien bisa sembuh sempurna. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/ jabatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan kutipan akta kelahiran Nomor 088/U/CS/KTK/200 tanggal 15 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan Anak Korbanlahir di Tidore pada tanggal 20 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di Kamar dalam Gudang Dekorasi yang beralamat di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIT saat itu Anak Korban bersama teman Anak Korban yakni Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Korban di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. Anak Korban bersama Anak Saksi dijemput oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi dan Anak pergi menuju gudang milik Saudara Man. Setelah sampai di gudang, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak langsung masuk di kamar Anak. Dalam kamar tersebut, Anak Korban, Anak Saksi dan Anak duduk sambil bercerita. Tidak lama kemudian Saudara Yono teman dari Anak datang dan duduk bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi dan Anak. Tidak lama kemudian Saudara Yono keluar dari kamar. Lalu Anak Saksi keluar dari kamar untuk pergi ke kamar mandi (WC). Tidak lama kemudian Anak menarik badan Anak Korban untuk tidur. Lalu Anak Korban mencoba untuk bangun namun Anak menarik badan Anak Korban untuk tidur. Setelah itu Anak mengunci kamar dan langsung membuka celana Anak Korban sampai di mata kaki. Setelah itu Anak membuka celana Anak dan langsung menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit dan Anak menumpahkan sperma di badan Anak Korban. Setelah sperma Anak keluar Anak lanjut memasukkan kembali kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kurang lebih 5 (lima) menit dan menumpahkan kembali ke tubuh Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak menggunakan celana kembali;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk membuka pintu tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau dan mengatakan akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak diam. Karena Anak Korban takut, akhirnya Anak Korban pun diam

- Bahwa saat kejadian Anak, Anak Saksi dan Saudara Yono minum minuman keras jenis cap tikus di dalam kamar;

- Bahwa saat kejadian Anak dalam kondisi mabuk;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/078/11/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat oleh dr. Sarnilita Muhammad dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya dari fakta-fakta yang kami temukan sedniri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER wanita usia 15 tahun, tanggal 09 November 2022, terdapat robekan tidak teratur. Selaput darah, arah jam tiga, empat, enam Sembilan, dua belas serta erdapat luka lecet dikulit vagina dan anus ukuran nol koma lima centi meter. Pasien bisa sembuh sempurna. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/ jabatan;

- Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan kutipan akta kelahiran Nomor 088/U/CS/KTK/200 tanggal 15 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan Anak Korban lahir di Tidore pada tanggal 20 Juli 2007;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa antara Anak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pada awalnya tidak saling mengenal dan

yang mengenalkan Anak dan Anak Korban adalah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa definisi setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* pelaku adalah Anak maka akan dipertimbangkan pula apakah pelaku masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa definisi Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sesaat sebelum dakwaan dibacakan telah dihadirkan di dalam persidangan seseorang yang mengaku bernama Anak yang lahir tanggal 7 April 2005;

Menimbang bahwa dalam uraian surat dakwaan disebutkan bahwa tindak pidana terjadi pada bulan November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada saat tindak pidana dilakukan Regin Salasa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *aquo* dilimpahkan ke Pengadilan pada tanggal 6 Juli 2023 sehingga pada saat perkara *aquo* dilimpahkan Regin Salasa berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa : *“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu yaitu unsur setiap orang sudah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa *“kekerasan atau ancaman kekerasan”* harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psyhishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa definisi memaksa dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada;

Menimbang bahwa definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa persetubuhan adalah peraduan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur mana yang terbukti dalam perkara *aquo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah korban masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan kutipan akta kelahiran Nomor 088/U/CS/KTK/200 tanggal 15 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan Anak Korban lahir di Tidore pada tanggal 20 Juli 2007 sehingga pada saat kejadian yaitu bulan November 2022 usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) bulan sehingga Anak Korban masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Anak sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di Kamar dalam Gudang Dekorasi yang beralamat di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan Anak telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 00.00 WIT saat itu Anak Korban bersama teman Anak Korban yakni Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Korban di Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. Anak Korban bersama Anak Saksi dijemput oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi dan Anak pergi menuju gudang milik Saudara Man;

Menimbang bahwa setelah sampai di gudang, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Anak langsung masuk di kamar Anak. Dalam kamar tersebut, Anak Korban, Anak Saksi dan Anak duduk sambil bercerita. Tidak lama kemudian Saudara Yono teman dari Anak datang dan duduk bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi dan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak, Anak Saksi dan Saudara Yono minum minuman keras jenis cap tikus di dalam kamar sehingga mengakibatkan Anak dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian Saudara Yono keluar dari kamar dan tidak berapa lama Anak Saksi keluar dari kamar untuk pergi ke kamar mandi (WC);

Menimbang bahwa setelah Saudara Yono dan Anak Saksi Keluar dari dalam kamar Anak menarik badan Anak Korban untuk tidur. Lalu Anak Korban mencoba untuk bangun namun Anak menarik badan Anak Korban untuk tidur. Setelah itu Anak mengunci kamar dan langsung membuka celana Anak Korban

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di mata kaki. Setelah itu Anak membuka celana Anak dan langsung menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 5 (lima) menit dan Anak menumpahkan sperma di badan Anak Korban. Setelah sperma Anak keluar Anak lanjut memasukkan kembali kelamin Anak ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kurang lebih 5 (lima) menit dan menumpahkan kembali ke tubuh Anak Korban;

Menimbang bahwa saat kejadian Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk membuka pintu tetapi Anak mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau dan mengatakan akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak diam. Karena Anak Korban takut, akhirnya Anak Korban pun diam;

Menimbang bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/078/11/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Sarnilita Muhammad dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER wanita usia 15 tahun, tanggal 09 November 2022, terdapat robekan tidak teratur. Selaput darah, arah jam tiga, empat, enam Sembilan, dua belas serta erdapat luka lecet dikulit vagina dan anus ukuran nol koma lima centi meter. Pasien bisa sembuh sempurna. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/ jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai perbuatan Anak mengancam Anak Korban dengan menggunakan pisau dan mengatakan akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak diam sebelum menyetubuhi Anak korban yang menyebabkan Anak Korban menjadi takut dan mengikuti kemauan Anak dapat dikualifikasikan telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal yaitu **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat anak korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa hingga tuntutan dibacakan, baik Anak Korban maupun keluarga Anak Korban tidak mengajukan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate dan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) bulan di Yayasan Daur Mala yang beralamat di Jalan Kayu Manis Belakang Gudang Dolok, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang bahwa terhadap jenis pidanaan yang dituntut penuntut umum terhadap Anak berupa pidana penjara hakim sependapat dengan penuntut umum yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum agar Anak menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II



Ternate sebagaimana juga dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringannya di LPKA Ternate, maka terhadap Anak yang saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun saat tindak pidana tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Soasio telah berusia 18 tahun, maka Hakim akan merujuk pada Pasal 20, Pasal 81 ayat (3), serta Pasal 86 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 20: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak";
- 2) Pasal 81 ayat (3): "Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun";
- 3) Pasal 86 ayat (1): "Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda". Dan ayat (3): "Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 81 ayat (3), serta Pasal 86 ayat (1) dan (3) UU SPPA, maka Hakim dan aparat penegak hukum lain akan mematuhi ketentuan tersebut, namun dengan tetap memperhatikan Pasal 2 huruf d UU SPPA, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : *"apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*.

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang tindakan Anak diancam dengan pidana penjara dan denda maka berdasarkan pertimbangan tersebut



maka pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja di tempat yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar Anak dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Pemidanaan terhadap Anak harus bersifat edukatif, korektif, dan preventif bagi Anak. Selain itu pemidanaan dimaksudkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju blouse lengan panjang warna hitam bergaris putih dan 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna biru yang telah disita dari Saksi I dengan kondisi sudah tidak layak pakai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan;
- Keluarga Anak Korban belum memaafkan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri agar lebih baik lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di Yayasan Daur Mala yang beralamat di Jalan Kayu Manis Belakang Gudang Dolok, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju blouse lengan panjang warna hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang jeans warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Tidore;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novry Kurniati, A.Md.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

